

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli

Jl. Brigjen Ngurah Rai No 78, Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali 80614
80614 036691126



puspabang.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Permohonan Pembuatan Duplikat Kutipan Akta Nikah

Kementerian Agama Provinsi Bali / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

No. SK : Nomor 32/Bangli/2021

Persyaratan

1. Mengajukan Surat Permohonan pembuatan duplikat kutipan akta nikah
2. Syarat dan Rukun Nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan resmi ditujukan kepada KUA pada Kab Bangli atau mengisi formulir permohonan informasi melalui website puspabang.kemenag.go.id
2. Pengguna layanan menerima tanda terima dari petugas di unit Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang menunjukkan bahwa permohonan data dan informasi telah diterima;
3. Pengguna layanan menunggu hasil analisis terhadap surat permohonan data dan informasi, di mana: - jika data dan informasi yang diminta masuk dalam kategori tidak dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat yang berisi data dan informasi sesuai permohonan yang disampaikan sebelumnya secara daring maupun langsung. - jika data dan informasi masuk dalam kategori dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara daring maupun langsung.
4. Staf KUA melakukan pencatatan
5. Kepala KUA menyetujui Permohonan Duplikat Kutipan Akta Nikah
6. Staf KUA menyerahkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Duplikat Kutipan Akta Nikah

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli

Jl. Brigjen Ngurah Rai No 78, Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali 80614
80614 036691126

puspabang.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Pengaduan Layanan Kementerian Agama Provinsi Bali / Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kantor Kementerian Agama kabupaten Bangli

Jl. Brigjen Ngurah Rai No. 78 Bangli

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:

- a. Telepon: (0361) 91126;
- b. Whatsapp: 081246656585;
- c. Email: kabbangli@kemenag.go.id ; dan
- d. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

1) website: www.lapor.go.id;

2) SMS melalui nomor 1708;

3) twitter: [@lapor1708](https://twitter.com/lapor1708); dan

aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.